

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Meratanya sistem layanan internet dan tingginya pengaruh smartphone membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi bagi pengembang aplikasi berbasis mobile. Selama ini masyarakat menilai bahwa industri aplikasi mobile disesaki oleh bidang game dan media sosial. Tetapi ada bidang lain yang sangat potensial, salah satunya adalah di bidang transportasi. Industri di bidang transportasi menjadi sangat populer. Penggunaan sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa transportasi lebih efisien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan secara online yang melalui smartphone.¹

Inovasi baru berupa transportasi online memberikan tanggapan baik dan buruk di kalangan masyarakat dan pemilik transportasi lain. Beberapa masyarakat menerima dengan baik adanya transportasi online, karena memberikan kemudahan dalam penggunaan jasa transportasi. Sedangkan bagi pemilik jasa transportasi lainnya, kedatangan jasa transportasi online mengakibatkan kerugian besar bagi transportasi konvensional. Sejumlah perusahaan taksi, angkot, ojek pangkalan mulai menurun pendapatannya dan mengalami kerugian. Oleh sebab itu pada tanggal 22 Oktober 2015 terjadi keributan di kawasan bunderan cibiru antara driver transportasi online dan ojek pangkalan bentrokan terjadi hingga beberapa kali

¹ Reka K. Nistanto, *Kebiasaan orang Indonesia pelototi smartphone*. Dalam Tekno Kompas, 4 September 2015.

dalam hari tersebut. Kanit Reskrim Polsek Panyileukan AKP Syahroni mengatakan ada tiga dugaan kekerasan yang menimpa sejumlah pengemudi, mengetahui empat rekan pengemudi mengalami dugaan tindak kekerasan, ratusan driver transportasi online mendatangi Mapolsek Panyileukan untuk menuntut pengusutan kasus tersebut.²

Tanggal 22 Maret 2016 terjadi bentrokan antara pelaku bisnis transportasi konvensional dengan pelaku bisnis transportasi online. Sebagai respon dari kejadian tersebut Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan beserta Dinas Perhubungan melakukan rapat koordinasi. Hasil rapat tersebut adalah jasa transportasi online yang sudah beroperasi harus menyelesaikan perizinannya agar menjadi legal.³ Adanya gesekan antar pelaku bisnis transportasi tersebut tidak hanya terjadi di Bandung. Hal serupa terjadi di kota-kota besar di Indonesia yang menjadi pusat perkembangan teknologi transportasi. Pelaku usaha jasa transportasi online mulai mengembangkan bisnis di Bandung, beberapa jasa transportasi online yang saat ini berkembang di Bandung adalah Gojek, Uber, GrabCar, dan GoCar. Perkembangan transportasi online begitu cepat, dan mampu bersaing dengan perusahaan transportasi konvensional yang lebih lama hadir.

PT Aplikasi milik Asing dan karya anak bangsa sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan Transportasi Online. Perusahaan berbasis aplikasi yang tumbuh kembang mulai ramai pada tahun 2014 perintisnya yaitu GO-JEK yang saat ini telah tersedia di 50 kota di Indonesia dan PT Grab yang

² <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/22>.

³ Imam Solehudin, *Polemik Transportasi Online, Kapolri Kumpulkan Kepala Daerah*, dalam www.jawapos.com, diakses pada 8 Mei 2017.

didirikan tahun 2016. Kontroversi Transportasi Online dengan Transportasi Konvensional terjadi karena adanya perbedaan dari aspek aturan yang berlaku.

Pelayanan yang diberikan transportasi online adalah akses untuk mendapatkan driver dengan mudah, pembayaran tunai atau non tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang di waktu-waktu tertentu. pelayanan tersebut tidak diterapkan oleh jasa transportasi konvensional.⁴ Jasa transportasi online tentunya melakukan persaingan dengan menawarkan keunggulannya untuk mengejar keuntungan. strategi pemasaran yang baru, menjadikan pelanggan tertarik dan ketagihan untuk menggunakan jasa transportasi online.

Jika jasa transportasi konvensional tidak melakukan inovasi baru, maka ketidakseimbangan dalam persaingan usaha akan terjadi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persaingan tidak sehat atau tidak seimbang antar pelaku usaha, maka pelaku usaha harus memperhatikan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sebagai pedoman dalam penerapan bisnis serta menghadapi persaingan antar pemilik bisnis yang sama.⁵ Model transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan menuai pro dan kontra di masyarakat, bagi yang kontra menganggap modal transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus memiliki izin usaha yang dipersyaratkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

⁴ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2015), hal.1

Titik awal yang menjadi perdebatan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum”. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek harus tetap berjalan. Aturan tersebut mencakup ketentuan menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan, yang wajib berbadan hukum sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Badan Hukum yang dimaksud dapat berupa Persoalan Terbatas (PT) atau Koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan. Ada tiga aspek penegakan hukum yang berlaku yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan hukum dan aspek kemanfaatan hukum.

Pelaku usaha penghubung seperti Go-Jek, Grab, menyatakan dalam situs Go-Jek (*Terms of Use Pasal 1.5*) dan dalam artikel Gojek Bukan Perusahaan Transportasi Umum bahwa mereka adalah “Perusahaan Teknologi” yang tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha transportasi yang mereka hubungkan. Dengan adanya modal transportasi berbasis online ini, disini nampak jelas keberadaan hukum kedodoran menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Hukum yang sifatnya living law (hukum yang hidup) ditengah-tengah masyarakat sudah selayaknya hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan

⁶ <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42888513/9/02/19>.

teknologi, hukum tidak boleh kalah lari kencang dengan kemajuan teknologi, agar tidak lapuk dimakan zaman (*veroureded*).

Hal hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo ternyata efektif dan tepat sekali jika dikaitkan dengan keberadaan modal transportasi berbasis online yang selama ini sedang populer. Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif yang berarti maju adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum serta melakukan terobosan hukum. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁷

Kontruksi hukum yang tercipta dari transaksi online bervariasi tergantung jenis layanan yang di minta. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen belum jelas dalam transaksi dan jasa transportasi berbasis transportasi. Peraturan yang dibuat oleh sepihak oleh perusahaan penyedia aplikasi selalu mengecualikan perusahaan dari tanggung jawab menanggulangi dari kerugian akibat kelalaian penyedia pelayanan.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Undang-undang harus bersinergi dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya. Tak kalah penting adalah kebijakan-kebijakan Khulafah Rasydin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan

⁷ <https://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html>.

pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu orientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, siyasah dusturiyah antara lain membicarakan tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya⁸.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis mengambil penelitian ini dengan judul :

“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Dengan Berbasis Online di Kota Bandung.”

⁸ Djazuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003, hlm 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut :

1. Bagaimana Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi (Transportasi Online) di Kota Bandung?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Dengan Berbasis Online di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Dengan Berbasis Online di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi (Transportasi Online) di Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Dengan Berbasis Online di Kota Bandung

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Dengan Berbasis Online di Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁹ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan Teoritik tentang Penerapan PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017 serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Dusturiyah dan Kemajuan Daerah/Kota terhadap pengaturan transportasi berbasis online tatanan lembaga Eksekutif. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang pengaturan transportasi berbasis online.

2. Kegunaan Praktis

- Dapat memberikan kontribusi secara praktek terhadap PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017.

⁹ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2010. Hlm. 18.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Kementrian Perhubungan untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah.
- Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Dinas terkait dan seluruh kalangan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).¹⁰

Sebab itu, objek kajian dari *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.¹¹

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm. 29.

untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.¹²

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk kota Bandung. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan menteri perhubungan tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya.¹³

Penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya ;

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member

¹² *Ibid.*, hlm 31.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm 27.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat.¹⁴

Amanat ini yaitu kewajiban-kewajiban yang yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya, ayat ini turun ketika Ali r.a hendak mengambil kunci kabah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan diantaranya dan apabila kamu mengadili diantara manusia maka Allah SWT menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali pada ni'immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushuf artinya ni'ma syaian atau sesuatu yang amat baik nasihat yang diberikan-Nya kepadamu yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan puusan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar akan semua perkataan lagi maha melihat segala perbuatan.¹⁵

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّقَاقِ)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya : bagaimana menyia-

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128

¹⁵ <https://tafsirq.com/An-Nisa/58>, diakses 31 September 2018, pukul 04.22

nyiakannya? jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori).¹⁶

Kedua Hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu sebagai berikut :

المراء المسلم السمع والطعة للامام واجب على

Artinya: “Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap rakyat”.

تصرفت الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”.¹⁷

1. *Sadd Adz-Dzari'ah* (سد الذريعة)

- Secara Etimologis

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.¹⁸

- Secara Terminologi

¹⁶ A. Djazuli. *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁸ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.¹⁹ Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).²⁰

2. *Fathu Adz-Dzari'ah*

Kebalikan dari *sadd adz-dzari'ah* adalah *fath adz-dzari'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *adz-dzari'ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *adz-dzari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene dari mazhab Hambali. *Adz-dzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd adz-dzari'ah*; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath adz-dzari'ah*.²¹

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan

¹⁹ Al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul*, loc. cit.

²⁰ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 295.

²¹ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq.*, op. cit., juz 3, hal. 46; dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, loc. cit

(*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau di perintahkan.

Jadi *Sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzariah* adalah suatu perangkat hukum dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu *syara'*, Keduanya bisa menjadi perangkat yang betul-betul bisa digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya.

3. Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah :

1. Asas Legalitas;
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Prinsip Tauhidullah;
4. Asas persamaan (Mabda Al-Musawah);
 - a. Persamaan di hadapan Hukum;
 - b. Persamaan di hadapan sistem pengadilan;
 - c. Persamaan hak politik;
 - d. Persamaan hak atas kekayaan Negara;
 - e. Persamaan menunaikan kewajiban Negara
 - Kewajiban Finansial;
 - Kewajiban Militer;
5. Prinsip Musyawarah;

6. Prinsip tertib administrasi ekonomi;
7. Keseimbangan sosial (At-Tawazun Al-Ijtima'i)
8. Asasa tanggung jawab negara;
 - a. Jaminan sosial (At-Tadhamun Al-ijtima'i);
 - b. Asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan Permenhub Nomor PM 108 tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan dan kebutuhan masyarakat setempat (kota Bandung), hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya nya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat. Karena pengendalian itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai aktor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan.²²

Rangka penetapan peraturan menteri yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan kepentingan nasional, maka peraturan menteri harus memenuhi syarat baik material dan formal.²³ Dalam prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

²² Sumardi, N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 70.

²³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung; CV. Pustaka Setia, 2010. Hlm. 319.

Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁴

Maka dari hal itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut adalah :

a. Teori Tujuan Negara

Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan Negara adalah Al-Mawardi, Dia menyebutkan Bahwa Negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Adapun Abu Al-Maududi menyebutkan bahwa tujuan didirikan Negara adalah (1) Untuk memperkuat persatuan masyarakat, (2) melindungi lima hal dasar pada diri manusia yaitu agama, nyawa, akal, keluarga dan kekayaan, (3) mengelola kekayaan alam, (4) memelihara etika-etika islam, (5) menegakkan keadilan sosial, (6) mengusahakan kemampuan bagi setiap individu sesuai dengan aturan islam, (7) membentuk masyarakat yang makmur, (8) mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, (9) mendukung aktivitas dakwah, baik didalam maupun diluar negeri.²⁵

b. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban

²⁴ Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012. Hlm. 211.

²⁵ Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012, hlm. 312.

memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka, teori kewajiban Negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b) Pemeliharaan hak rakyat;
- c) Pengelolaan keuangan publik.²⁶

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat.²⁷

Dalam teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum islam menugaskan Negara untuk menjamin segala kebutuhan individu. teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- (1) Konsep Jaminan Sosial (*At-Tadhamun Al-Ijtima'i*),

Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, negara melakukannya dalam dua bentuk. *Pertama*, menyediakan kesempatan yang

²⁶ Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia)*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2010. hlm. 33.

²⁷ *Ibid.*

luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif (*an-nisyath al-qitishadi al-mutsmir*) sehingga diriinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. *Kedua*, menyediakan bantuan langsung tunai (*tahi'ah al-mal al-kafi*), ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara menyediakan lapangan kerja kepadanya.²⁸

(2) Konsep Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*),

Keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*) menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para individu sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kekayaan normal secara umum, walupun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam namun tidak mencolok.²⁹

(3) Konsep Intervensi Negara (*At-Tadakhkhul Ad-Daulah*).³⁰

Intervensi negara (*at-tadakhkhul ad-daulah*) yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk

²⁸ Ash-Shadar, *Istishaduna*, Op. Cit., hlm. 697.

²⁹ *Ibid*, hlm. 708.

³⁰ Istilah intervensi negara dalam tulisan ini diambil dari tulisan Ash-Shadr, *Iqtishaduna*, hlm. 721. Istilah ini setara dengan pengertian dalam kajian fiqh muamalah secara umum, terutama dalam tataran konsep dan filosofisnya.

menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.³¹

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang dihadapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan dan bukan angka-angka. Dengan demikian, hasil analisis data tersebut berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut biasanya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

1. Teknik Penelusuran Informasi

Pada penelitian ini teknik penelusuran informasi menggunakan teknik:

³¹ *Ibid*, hlm. 721.

³² Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000. hlm 33.

A. Observasi

Observasi ini dilakukan sejak tanggal 31 Desember sampai 13 Maret. Penelitian ini dilakukan ke instansi Dinas Perhubungan, instansi KHTOB (Badan Hukum Transportasi Online), dan instansi PPASK, dan kepada badan hukum transportasi umum (Kopentra). Pengumpulan data merupakan objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

B. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Andi Raharja sebagai Ketua bidang perizinan transportasi. Kedua, kepada Michael Pratama Jaya sebagai Ketua KHTOB dan PPASK, ketiga, kepada Asep Taufiqurrahman sebagai Ketua Kopentra. 20 pengusaha transportasi online serta 20 pengusaha transportasi umum. Wawancara ini merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

D. Media

Media merupakan sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi.

2. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber-sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³

A. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

³³ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010 hlm. 141

- e. Peraturan Menteri Perhubungan NO PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

B. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, Tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisis Informasi

Data yang diperoleh kemudian dikaji, diolah dan dianalisis dari semua data yang bersumber dari dokumen, studi pustaka dan wawancara. Dengan cara sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- b. Mengklasifikasikan data yang dibutuhkan
- c. Menginventarisir data-data yang sudah dikumpulkan
- d. Meneliti data yang sudah ada kemudian dipilih sesuai dengan rumusan masalah
- e. Mengkaji data yang ada
- f. Meneliti data yang sudah ada kemudian dipilih sesuai dengan masalah
- g. Menghubungkan data yang sudah ada dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah.